

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun, Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan pada tingkat pertama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dikalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama telah menyelesaikan perkara maka secara otomatis produk yang dihasilkan untuk perkara permohonan adalah penetapan (*beschikking*), sedangkan untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (*Vonis*). Putusan disebut “*Vonnis*” (Bahasa Belanda) atau *alQadha’u* (Bahasa Arab) yang artinya produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk Pengadilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama adalah instansi atau lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus dan melakukan penyelesaian perkara dalam penegakan hukum dengan adil.<sup>3</sup> Menurut Cik Hasan Bisri pengadilan merupakan suatu organisasi dengan menyelenggarakan hukum dan keadilan. Dengan posisi sebagai organisasi yang didalamnya memuat susunan struktur organisasi, hierarki instansial, tempat kedudukan, pimpinan, kepaniteraan, kesekretariatan, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan tenaga administrasi.<sup>4</sup>

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk Pengadilan Agama sebagai hasil suatu

---

<sup>1</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.162

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.203

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2011 ), h., 3

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 1996 ), h.,6-7

pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>5</sup> Dalam putusan tersebut hakim harus menyertakan alasan dan dasar putusan tersebut.

Tentang putusan pengadilan diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” selanjutnya di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” Dalam pasal tersebut menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason*, ini menandakan bahwa hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusan.<sup>6</sup>

Pasal 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi “peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam”. Dalam Pasal 49 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkaras ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, perwakafan, zakat, infak dan hukum ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Putusan adalah sesuatu untuk mengakhiri dan menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa para pihak dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Selain itu, putusan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenanga untuk itu, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak berperkara.<sup>8</sup> Namun disisi lain, Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan untuk hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi dari pada yang dituntut.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Sulaikin Lubis, wismar ‘Ain M, dan Gemal Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), edisi I, Cet. II, hlm. 152

<sup>6</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Edisi II, Cet. 5, hlm. 313

<sup>7</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) hal 227

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dialingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta :Kencana,a2008) hal 114.

kewenangan Absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, hibah, infak, shadaqoh dan ekonomi syari'ah yang pengaturan dan penyelesaian perkaranya harus diselesaikan berdasarkan hukum agama Islam.

Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (distributie van rechtsmacht), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR.

Hukum perkawinan Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri. Dalam pasal 3 ayat 1:<sup>10</sup>  
“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Dan Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

Hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri sepenuhnya tidak melarang dan menghukum seorang suami untuk berpoligami. Suami diperbolehkan berpoligami asalkan mengikuti persyaratan, petunjuk dan prosedur-prosedur yang ada dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan poligami. Jika seorang pria hendak ingin poligami seperti yang tertera pada peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 40 dijelaskan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat (1) juga di terangkan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.<sup>11</sup>

Dalam pasal 4 ayat (2) UU perkawinan pengadilan hanya memberikan izin kepada suami apabila:<sup>12</sup>

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1

<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 1

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2)

Kompilasi hukum islam (KHI) di indonesia dalam pasal 55 ayat 2 bahwa syarat utama bagi seorang pria beisteri lebih dari satu orang adalah berlaku adil kepada isteri dan anak-anaknya. Apabila hal tersebut suami tidak bisa di penuhi maka dilarang baginya untuk berpoligami. Dan juga selain syarat utama yang berlaku bagi suami untuk poligami seperti dalam pasal 55 ayat 2, untuk memperoleh izin pengadilan agama seorang suami pun harus mematuhi syarat-syarat yang berlaku pada pasal 5 ayat 2 UU perkawinan seperti yang sudah diuraikan di atas.

Putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg yang di daftarkan pada tanggal 17 february tahun 2020 dalam duduk perkaranya, bahwa pemohon I (suami) dan pemohon II (istri) telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tahun 2014. Dalam pernikahan ini pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus janda di tinggal mati, dengan wali nikah bapak kandung dari pemohon II. Kedua belah pihak pun tidak dalam hubungan darah dan pernikahannya memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>13</sup> Serta pada pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Al-Fahri putra sanjaya. Dalam dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti tertulis ke pengadilan, sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Surat keterangan KTP-el (pemohon I) yang bertanda P.1
2. Fotokopi KTP (pemohon II) yang bertanda P.2
3. Fotokopi Akta Cerai (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabumi, tanggal 1 Juli 2019 yang bertanda P.3

Untuk pembuktian surat keterangan akta kematian dari suami pemohon II sebelumnya tidak bisa di dalilkan karena sudah tidak ada .<sup>15</sup>

Pertimbangan hukum putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg, dalam dalil permohonannya para pemohon telah memberikan keterangan bukti tertulis kepada pengadilan dengan bertanda P.1 (KTP-el pemohon I), P.2 (fotokopi KTP pemohon II), P.3 (fotokopi akta cerai pemohon II). Bahwa bukti pertanda P.3 adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di buat untuk menjadi alat bukti. Setelah di teliti ketika pemohon I menikah lagi dengan pemohon II pada tahun 2014, secara hukum pemohon I masih mempunyai keterikatan perkawinan yang sah dengan perempuan lain (istri sah sebelumnya), dalam dalil permohonannya pemohon I resmi bercerai dengan istri sahnya pada tahun 2019.

---

<sup>13</sup> Putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg, hal 1-2

<sup>14</sup> Putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg, hal 3-4

<sup>15</sup> Putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg, hal 3-4

Apabila seorang laki-laki menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lainnya, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan poligami. Dan poligami tidak dapat dilaksanakan kecuali harus dengan seizin pengadilan agama sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1974, peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 40 dan kompilasi hukum islam (KHI) pasal 56 ayat 1.<sup>16</sup> Serta pernikahan pemohon I dan pemohon II telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia no 3 tahun 2018 tentang larangan pengesahan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak dan ketentuan pasal 163 HIR dan 1865 KHUP tentang barang bukti/pembuktian.

Putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum setelah peneliti meneliti putusan tersebut. Bahwa dalam isi putusannya terdapat indikasi menyalahi peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan dan poligami yang dilakukan para pemohon. Karena dalam keterangan dalil permohonan, pemohon I bercerai dengan istri sah sebelumnya pada tahun 2019 di buktikan dengan adanya fotokopi akta cerai yang di keluarkan pejabat berwenang. Sedangkan dalam duduk perkara putusannya pemohon I menikah lagi secara agama dengan pemohon II pada tahun 2014. Serta pemohon menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2018 tentang larangan pengesahan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri. Oleh karena itu berdasarkan pada paparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul "POLIGAMI TIDAK TERCATAT (analisis putusan no. 53/Pdt.P/PA.Clg)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas yang sudah di paparkan dan di uraikan. Maka dirumuskan masalah-masalah yang harus dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang permohonan Isbat Nikah?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang permohonan Isbat Nikah?
3. Bagaimana putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang permohonan isbat nikah ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum?

---

<sup>16</sup> Putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg, hal 6

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam putusan NO 53/Pdt.P/PA.Clg tentang permohonan isbat nikah.
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang permohonan Isbat Nikah.
3. Untuk mengetahui putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang permohonan isbat nikah ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian dalam proposal skripsi kali ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil dari pada penelitian ini akan memberikan kegunaan dan kebutuhan dalam upaya mengembangkan, memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata.
  - b. Bisa menjadi pedoman atau referensi bagi penelitian lain yang berhubungan atau sesuai dengan penelitian yang saya teliti.
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat memberikan bahan pikiran atau bahan pengetahuan untuk masyarakat dan juga para pihak yang berhubungan dengan perkawinan dalam poligami ilegal

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian kali ini, merujuk pada penelitian sebelumnya. Adapun sumber-sumber peneliti bisa dapat dari berbagai karya ilmiah berupa skripsi, jurnal atau tesis terlebih dahulu. Berikut peneltitiannya:

Pertama, skripsi berjudul “*Pandangan perempuan yang berpoligami secara illegal terhadap pemenuhan hak dalam perkawinan*”. Skripsi ini di teliti oleh ABD.HASYIM (12210137) dari jurusan al-ahwal asyakshiyah fakultas syari’ah unversitas islam negeri maulana malik ibrahim malang. Pada skripsi ini memaparkan sebuah rumusan masalah yang di dalamnya tentang bagaimana pemenuhan hak istri yang di poligami secara illegal, dan bagaimana pandangan istri sebagai istri yang di poligami secara illegal terhadap pemenuhan hak dalam perkawinan yang ada di Desa tobai barat. Dan setelah di teliti oleh peneliti tentang permasalahannya, hasilnya pun yakni bahwa istri yang di poligami ini mereka belum merasa terpenuhi hak-haknya sebagai seorang istri. Adapun sebagian dari istri-istri yang lain ada yang

merasa terpenuhi haknya akan tetapi suaminya pun belum bisa berlaku adil terhadap mereka. Yang hak-hak istrinya belum terpenuhi ternyata karena suaminya tidak bekerja sehingga hak mereka pun pasti tidak akan terpenuhi. Finansial selalu jadi faktor utama mereka dalam tidak terjadinya pemenuhan haknya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan rumah tangganya sebagian dari mereka merasa malu akhirnya pun mereka bekerja untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya.

Kedua, skripsi berjudul "*Kajian hukum terhadap perkawinan poligami di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi putusan no 5/Pdt.P/PA.GST)*". skripsi kali ini disusun oleh firman syahputra (160200159) fakultas hukum universitas sumatra utara medan. Permasalahan dari penelitian skripsi tentang bagaimana kedudukan perkawinan poligami serta syarat-syarat perkawinan poligami, bagaimana problematika praktik perkawinan poligami, dan kajian hukum terhadap perkawinan poligami pada putusan nomor 5/Pdt.P/PA.GST. Dan setelah diteliti dan diamati oleh peneliti, hasil dari penelitian diperoleh bahwa adanya perkawinan poligami ini karena suami berdagang ke luar kota yang mana istrinya belum bisa menemani suami berdagang, sehingga istrinya pun belum bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap suami. Dan putusan hakim dalam perkara ini sangat tepat mengabulkan permohonan karena pada kenyataannya seorang istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dan tidak bisa mendampingi suami berdagang ke luar kota.

Ketiga, skripsi berjudul "*Analisis yuridis terhadap putusan nomor 1864/Pdt.P/PA.Cms tentang izin poligami*". Penelitian skripsi ini diteliti oleh fathia nikmatin alfafa (1210301017) jurusan al-ahwal asyasyiyyah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan gunung djati bandung. Pada rumusan permasalahan kali ini tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami karena ingin menjalankan sunnah rasul dalam putusan perkara nomor 1864/Pdt.P/PACms, dan bagaimana kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami tersebut dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dan setelah diteliti bahwa hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Dengan sudah berijtihad dari para majlis hakim, karena keadaan termohon yang sudah tidak muda lagi yang mana itu semua mengakibatkan bahwa istrinya pun belum bisa melakukan kewajibannya sebagai istri untuk melayani seorang suami.

Keempat, skripsi berjudul "*poligami illegal dan dampaknya terhadap nafkah keluarga ditinjau menurut hukum islam (studi kasus di kelurahan tampan kecamatan payung sekaki kota pekanbaru)*". Penelitian skripsi ini diteliti oleh deprianti nim (10821003594) jurusan ahwal al-syasyiyyah fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riauf. Permasalahan dari skripsi ini tentang apa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami

illegal di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, kemudian bagaimana dampak poligami illegal ini terhadap kesejahteraan nafkah keluarga, dan apa upaya yang tepat untuk meminimalisir poligami illegal ini agar kedepan tidak lagi menjadi problem dalam masyarakat. Setelah di teliti bahwa praktek poligami yang terjadi di kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki. Ternyata dilakukan secara illegal atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Hal ini terjadi karena poligami yang dilakukan awalnya tidak mendapat izin dan tanpa diketahui oleh istri pertamanya. Peniliti menemukan kenyataan bahwa masyarakat kelurahan Tampan yang melakukan poligami tidak memahami prosedur poligami secara legal dan bermartabat, baik menurut hukum Agama maupun hukum Negara, sehingga terjadi kesenjangan dan masalah dalam rumah tangga terutama dalam persoalan nafkah.

Kelima, skripsi berjudul "*pembatalan perkawinan karena poligami ilegal (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan agama sumedang nomor : 2303/pdt.g/2014/pa.smdg)*". skripsi ini di teliti oleh ridho setyawan E1A013024 kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas jenderal soedirman fakultas hukum purwokerto. Permasalahan pada penelitian kali ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena pologami ilegal terhadap putusan pengadilan agama sumedang nomor 2303/Pdt.G/PA.Smdg. Setelah di teliti menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim kurang tepat, karena hakim dalam memutus perkara ini menggunakan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, namun sebaiknya hakim juga menambahkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Hal ini dikarenakan salah satu pihak telah melakukan penipuan dengan memalsukan identitas mengenai status perkawinan menjadi duda, agar dapat menikah lagi dan tanpa izin istri serta tanpa izin Pengadilan Agama, sehingga terjadi poligami illegal bagi salah satu pihak dalam perkawinannya.

Maka atas dasar pemaparan para peneliti yang peneliti sudah paparkan di atas, sebagai berikut:



Tabel 1.1

## Judul dan Permasalahan Skripsi

No	Judul skripsi/tesis	Permasalahan skripsi/tesis
1.	<i>"Pandangan perempuan yang berpoligami secara illegal terhadap pemenuhan hak dalam perkawinan"</i>	<p>-Bagaimana pemenuhan hak istri yang di poligami secara illegal?</p> <p>-Bagaimana pandangan istri sebagai istri yang di poligami secara illegal terhadap pemenuhan hak dalam perkawinan yang ada di Desa tobai barat?</p>
2.	<i>"Kajian hukum terhadap perkawinan poligami di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi putusan no 5/Pdt.P/PA.GST)"</i>	<p>-Bagaimana kedudukan perkawinan poligami serta syarat-syarat perkawinan poligami?</p> <p>-Bagaimana problematika praktik perkawinan poligami, dan kajian hukum terhadap perkawinan poligami pada putusan nomor 5/Pdt.P/PA.GST?</p>
3.	<i>"Anilisis yuridis terhadap putusan nomor 1864/Pdt.P/PA.Cms tentang izin poligami"</i>	<p>-Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena ingin menjalankan sunnah rasul dalam putusan perkara nomor 1864/Pdt.P/PACms?</p> <p>-Bagaimana kesesuaian antara perimbangan hakim dalam memutus perkara poligami tersebut dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974?</p>
4.	<i>"poligami illegal dan dampaknya terhadap nafkah keluarga ditinjau menurut hukum islam (studi kasus di kelurahan tampan kecamatan payung sekaki kota pekanbaru)".</i>	<p>-Apa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami illegal di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki?</p> <p>-Bagaimana dampak poligami illegal ini terhadap kesejahteraan nafkah keluarga?</p>

		-Apa upaya yang tepat untuk meminimalisir poligami ilegal ini agar kedepan tidak lagi menjadi problem dalam masyarakat?
5.	<i>“pembatalan perkawinan karena poligami ilegal (tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan agama sumedang nomor : 2303/pdt.g/2014/pa.smdg).</i>	-Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena pologami ilegal terhadap putusan pengadilan agama sumedang nomor 2303/Pdt.G/PA.Smdg?

Setelah di uraikan secara bagan di atas, bahwa yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi/tesis lainnya di atas yaitu pada skripsi ini mempermasalahkan tentang bagaimana pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam putusan NO 53/Pdt.P/PA.Clg, serta metode apa yang digunakan hakim dalam penemuan hukum pada putusan tersebut dan bagaimana putusan ini ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dan perlu di ketahui permasalahan pada putusan peneliti lebih membahas tentang bagaimana penerapan teori asas putusan pada putusan tersebut.

## **F. Kerangka Berpikir**

Kekuasaan kehakiman di indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>17</sup> Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia.<sup>18</sup>

Sesuai dengan dasar pancasila dan UU NKRI, kekuasaan yang dimiliki oleh kehakiman adalah kekuasaan yang bebas (merdeka) yang diselenggarakan oleh negara dalam penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan dan menegakan hukum secara adil. ,<sup>19</sup>Yakni dalam lingkup Peradilan terdapat sebuah putusan yang merupakan produk hukum dari majelis hakim. Penyelesaian dalam perkara yang akan diterima oleh pengadilan agama harus sesuai

<sup>17</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Solo, CV. Mandar Maju) 2014. Hlm 2

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, (PT RajaGrafindo Persada), Hlm 6.

<sup>19</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indonesia tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

pada nilai dan sesuai dengan tujuan hukum. Dimana putusan mencerminkan rasa keadilan menurut UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan asa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>20</sup>

Putusan merupakan pernyataan yang diucapkan hakim yang memiliki kewenangan, yang diumumkan dimuka persidangan. Yang mempunyai tujuan untuk mengakhiri dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Menurut bahasa putusan adalah “*al-qadha*” yang artinya ( keputusan ) bentuk dari Jamal adalah “ *aqhhdiah*” memilik arti yakni untuk menyempurnakan suatu sengketa dan menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan memutuskan pertentangan.<sup>21</sup>

Cik Hasan Bisri mendefinisikan yakni putusan merupakan produk pengadilan atas hasil ijtihad nya para hakim, dapat diperoleh dari adanya kedua belah pihak yang berperkara, yaitu adanya penggugat dan tergugat. Pada dasarnya putusan memiliki dua dimensi yakni dimensi realisasi dari penerapan hukum atas sebuah peristiwa dan dimensi penemuan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>22</sup>

Penemuan hukum ( *Recht vinding* ) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret hasil penemuan hukum yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian penafsiran hukum ( *interpretasi* ) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada akan tetapi tidak jelas. Hakim dihadapkan dengan kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi dan dilengkapi. Hakim menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang , yakni dengan penafsiran secara historis, penafsiran secara sistemats, penafsiran secara teologis/ sosiologis, secara authentic.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung maanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Adapun pertimbangan dan landasan hukum seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang telah diajukan ke Pengadilan harus memenuhi landasan hukum materil dan

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077

<sup>21</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama.* ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2014 ), h., 227-228

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Social* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 ), h., 249

formil. Hukum materil dalam putusan ini yakni pasal 3 ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami beristeri lebih dari seorang, apabila hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dan Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.<sup>23</sup>

Serta pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 56 ayat 1 dijelaskan

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang maka ia harus mendapat izin dari pengadilan.<sup>25</sup>

Pengadilan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:<sup>26</sup>

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hukum formil atau Hukum Acara pada putusan ini secara umum tertera dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama di keluarkan oleh Mahkamah Agung RI, secara keseluruhan memenuhi prosedur hukum acara yang berlaku akan tetapi dalam penetapan majelis hakim (PMH) dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara perdata. Ketua pengadilan dalam PMH putusan ini melebihi batas waktu yakni 10 (sepuluh) hari yang telah di tetapkan Mahkamah Agung RI. Di jelaskan bahwa “Selambat-

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1

<sup>24</sup> Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 40

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 173.

<sup>26</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2

lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara.”<sup>27</sup>

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selalu dihadapkan pada ketiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional.

Putusan hakim di peradilan agama yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi adalah metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran normatif dengan menganalisis suatu putusan pengadilan dengan menafsirkan isi putusan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum.<sup>28</sup> Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang isbat nikah.

---

<sup>27</sup> Mahkamah Agung, (*edisi revisi*) *Pedomen Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*. (Jakarta, 2013), hlm34

<sup>28</sup> Cik Hasan Bisri, *Op.Cit*, hlm. 60

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif, diperoleh dari literatur berkaitan dengan poligami tidak tercatat yang memiliki tujuan yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam putusan NO 53/Pdt.P/PA.Clg tentang permohonan isbat nikah.
- 2) Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang permohonan Isbat Nikah.
- 3) Untuk mengetahui putusan no 53/Pdt.P/2020/PA.Clg tentang permohonan isbat nikah ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder .

- 1) Data Primer

Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Clg Pengadilan Agama Cilegon

- 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), doktrin para ahli hukum, buku-buku literasi, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada suatu penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, metode seperti ini biasanya dijadikan strategi oleh para peneliti untuk mengumpulkan data pada masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data yang dimaksud mempunyai tujuan untuk memperoleh berbagai informasi, bahan penelitian, penjelasan dari berbagai sumber dan berbagai fakta yang bisa dipercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sumber datanya melalui studi pustaka yang berkaitan dengan isi dari pembahasan yang sedang sedang diteliti dan bisa didapat dari literature-literature lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali “ini dilakukan dengan cara mengumpulkan

dokumen dari salinan putusan hakim, buku-buku, dan media-media yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.”

- b. Menganalisis terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Clg
- c. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Clg

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penjabaran dan pemangkasan data agar lebih mengerucut lagi menjadi komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata cara dan struktur yang terperinci.<sup>29</sup> Adapun langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Cilegon kemudian dilakukan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan objek penelitian
- b. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari undang-undang yang berlaku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Menghubungkan teori yang sudah dikemukakan didalam kerangka berfikir dengan data yang sudah dikumpulkan
- d. Kemudian, menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

---

<sup>29</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG